

## TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

1. Unit kerja dan/atau jurusan/prodi yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke Urusan Humas.
2. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) diajukan oleh Urusan Humas dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan/atau jurusan/prodi pada uji konsekuensi antara jurusan/prodi terkait bersama Urusan Humas dan bagian Arsip.
3. Masing-masing unit kerja dan/atau jurusan/prodi yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati.

Unit kerja dan/atau jurusan/prodi yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke Urusan Humas

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) diajukan oleh Urusan Humas dan Petugas Informasi masing-masing jurusan/prodi pada uji konsekuensi antara unit kerja/ jurusan/prodi terkait bersama Urusan Humas dan bagian arsip.

Masing-masing unit kerja dan/atau jurusan/prodi yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati.